

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini, maka dapat Penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 pasal 12 Ayat satu tentang wilayah kerja PPAT tersebut memang belum bisa diterapkan karena tidak ada efektivitas yang terjadi pada prakteknya karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak efisiennya pasal 12 Ayat satu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan tidak efisiennya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tersebut karena sistem online untuk penginputan data yang ada di kantor notaris dan PPAT tersebut tidak bisa memproses jual beli tanah dan lain-lainnya yang wilayah kerjanya seluas provinsi serta peraturan yang masih digunakan saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang telah dicabut oleh pemerintah yang isinya menerangkan bahwa ruang lingkup wilayah kerja PPAT tersebut seluas kabupaten atau kotamadya. Sehingga akibat yang ditimbulkan dari tidak efisiennya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tersebut yaitu berupa tidak adanya kepastian hukum serta kemanfaatan hukum. Penyebab terjadinya tidak efisiennya Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 pada pasal 12 Ayat satu tersebut karena mungkin terjadi kesalahan dan kurang ketelitian pada saat pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tersebut dan karena pada sistem online yang telah di buat BPN tersebut tidak bisa digunakan seperti yang seharusnya dalam artian sistem online yang digunakan BPN tersebut hanya bisa digunakan sebatas seluas kabupaten saja sedangkan seharusnya bisa digunakan untuk seluas satu provinsi. Tidak efisiennya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tersebut juga bertentangan dengan asashukum umum yaitu asas *lex posterior derogate legi priori* yang seharusnya asas tersebut dapat dijalankan seperti yang seharusnya tetapi justru asas tersebut kelihatan seperti dikesampingkan begitu saja.

2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan/kendala implementasi wilayah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah dapat dianalisa menggunakan teori Lawrence M. Friedman, yaitu 3 (tiga) unsur sistem hukum. Ketiga unsur sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum tersebut, yaitu struktur hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*), dan Kultur Hukum (*Legal Culture*) Untuk itu, berikut adalah beberapa hambatan/kendala yang Penulis identifikasikan berdasarkan teori sistem hukum diatas. Komponen Struktur merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-

bahan hukum secara teratur. Komponen Struktur dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Untuk itu, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai fungsi menjamin kebenaran materiil dan kebenaran formil dalam setiap akta peralihan hak atas tanah dan bangunan serta berperan juga untuk memeriksa kewajiban-kewajiban para pihak yang harus dipenuhi berkaitan dengan peralihan hak tersebut. Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu adalah bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebab Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) hanya mencatat atau menuangkan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak/penghadap ke dalam akta.

B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan sehubungan dengan penulisan tesis ini, yaitu:

1. Peraturan Menteri mengenai pelaksana dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 harus segera di terbitkan. Demi efektifitas pemberlakuan pelaksanaan peraturan pemerintah, hendaknya menempatkan sumber daya manusia yang lebih berkompeten dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan mempunyai persiapan yang matang terhadap peraturan yang akan di undangkan.
2. Pemerintah jangan hanya mengedepankan semangat untuk memudahkan masyarakat dengan tanpa mengindahkan dampak-dampak negatif yang akan timbul di lapangan. Demi kepastian hukum, hendaknya pemerintah melakukan studi penelitian di lapangan terkait dampak-dampak negatif yang akan timbul terkait pemberlakuan peraturan ini, sekaligus menemukan solusi guna mengantisipasi hal-hal tersebut.